



**LEGALITAS DEWAN PENGAWAS
SYARIAH (DPS) di LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (STUDI BMT
BAHTERA dan BMT AN NAJAH)
PEKALONGAN**



**ISTIANAHAH
NIM. 1220070**

2024

**LEGALITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH
(DPS) di LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(STUDI BMT BAHTERA dan BMT AN NAJAH)
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ISTIANAH


NIM : 1220070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**LEGALITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH
(DPS) di LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(STUDI BMT BAHTERA dan BMT AN NAJAH)
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ISTIANAH
NIM : 1220070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ISTIANAH**

NIM : **1220070**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **LEGALITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH
(DPS) di LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(STUDI BMT BAHTERA dan BMT AN NAJAH)
PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulsi bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Mei 2024
Yang Menyatakan,



ISTIANAH

1220070

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah S.H.I., M.S.I.

Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Istianah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
C.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **ISTIANAH**
NIM : **1220070**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **LEGALITAS DEWAN PENGAWAS
SYARIAH (DPS) di LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (STUDI BMT
BAHTERA dan BMT AN NAJAH)
PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 1987122421812002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

in Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
gesahkan Skripsi atas nama :

a : Istianah

: 1220070

ram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

l Skripsi : Legalitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan
Syariah (Studi BMT Bahtera dan BMT An-Najah) Pekalongan

h diujikan pada hari Kamis, 30 Mei 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah
uaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Dewan penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112025212043

Pekalongan, 30 Mei 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jabaludin, M.S.

NIP. 197306222000021001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987 tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis katakata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Literasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba ^{cc}	B	-
3.	ت	ta ^{cc}	T	-
4.	س	s\ a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	h\ a'	h\	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha ^{cc}	Kh	-
8.	ز	Dal	D	-
9.	ذ	z\ al	z\	zet dengan titik di atas

10.	ض	ra ^ˆ	R	-
11.	ظ	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a ^ˆ	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a ^ˆ	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	„ain	„	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa ^ˆ	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha ^ˆ	H	-
28.	ء	Hamzah	ˆ	apostrop
29.	ي	ya ^ˆ	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
أحمدية: ditulis *Aḥmadiyyah*

C. *Ta' Marbutah*

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka *Ta' Marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jama'ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ˘-----	Fathah	A	a
2.	----- ˙-----	Kasrah	I	i
3.	----- ˆ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/*Diftong*

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	أَيّ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	أُو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
١	أَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas

٢.	إِيّ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
٣.	أُو	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan *Apostrof*

Contoh:

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنَسٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدِّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dan lain-lainnya.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-raziqin*

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut *شيخ الإسلام* ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*




PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah pemberi rahmat atas segala usaha dan ikhtiar yang telah penulis lakukan. Dengan ini penulis panjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang Engkau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Atas wujud kebahagiaan yang penulis rasakan, untuk itu kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah berjasa dalam prosesnya:

1. Terimakasih saya ucapkan kepada diri sendiri atas usaha dan ikhtiar yang telah dilalui dengan penuh semangat.
2. Bapak saya yang merupakan panutanku, Bapak Rusdiono. Beliau yang sangat berperan penting dalam hidup saya khususnya dalam menyelesaikan program study penulis, yang memberikan semangat, motivasi, serta doa yang tiada henti beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Beliau pintu surgaku, Ibu Siti Masruroh. Berkat dukungan serta doa-doa yang telah dipanjatkan kepunya-Nya, terimakasih penulis haturkan atas kesabaran dalam mendidik penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga menjadi sarjana..
4. Ibu Teti Hadiati selaku dosen wali yang telah memberi saran, nasihat, serta membantu dan mendorong semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini
5. Ibu Karimatul Khasanah selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan, masukan, nasehat, serta mendukung penuh dengan memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis. Untuk itu penulis sangat berterimakasih atas waktu, tenaga, pikiran yang telah diluangkan selama perkuliahan maupun selama proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Hormat penulis kepada seluruh dosen dan staf khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, nasehat, serta waktunya. Semoga Bapak/Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan-Nya.

7. Kepada teman-teman seperjuangan Umi saidah, Faizah Oni, Miss Alisa, Wahyu Intan, Adibah Agustinah, dan Chafidzah Adelia, penulis ucapkan terimakasih atas Kerjasama yang baik, saling menyemangati, saling kerkeluh kesah dan selalu kebersamai semasa perkuliahan sampai penyelesaian skripssi ini.
8. Adik-adik saya Ulfa Nur Istiqomah dan Anindita Nasya Razeta. Terimakasih sudah menjadi mood booster dan menjadi alasan penulis untuk pulang kerumah demi menyegarkan pikiran atas kesibukan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. My grandmother and grandfather yang sangat ingin melihat penulis sampai pada jenjang sarjana, terimakasih penulis haturkan atas semangat dan doa-doa yang diberikan sehingga penulis selalu rajin dan tekun selama menjalankan studi ini.



MOTTO


Kuliah memang tidak menjamin kita sukses, tapi kuliah mampu menjadikan kita pribadi yang lebih merdeka dan bahagia. Lebih mudah menjalani hidup dan menyederhanakan berbagai permasalahan didalamnya.

Karena orang yang berpendidikan itu “BERBEDA”. Baik dalam komunikasi, pola pikir, cara kerja, menangani masalah, dan lainnya.

Kuliah bukan semata untuk mengisi waktu luang, tapi untuk bekal menjalani hidup. SEUMUR HIDUP.

Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena akan ada kesusahannya sendiri di hari esok. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari.

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.



ABSTRAK

ISTIANAH (1220070). 2024. "LEGALITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI BMT BAHTERA DAN BMT AN-NAJAH) PEKALONGAN".

Dosen pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independent, pakar ekonomi dan ulama yang menguasai tentang ilmu fiqh muamalah yang dijadikan sebagai pegangan dalam mengamati dan mengawasi kegiatan operasional sebuah Lembaga Keuangan Syariah dan pelaksanaan keputusan DSN-MUI agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Namun untuk membutuhkan legalitas seorang Dewan Pengawas Syariah yakni harus memiliki sertifikat pelatihan DPS yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Akan tetapi yang terjadi dilapangan masih ada DPS yang bertugas namun belum memiliki bukti legalitasnya. Atas dasar tersebut, maka penelitian ini akan menjawab bagaimana kebijakan BMT Bahtera dan BMT An-Najah dalam penetapan DPS dan bagaimana akibat hukum adanya DPS di BMT Bahtera dan BMT An-Najah yang tidak mempunyai kompetensi sebagai DPS.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metodologi yang digunakan dari skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana sumber data primer diambil melalui observasi dan wawancara kepada peneliti sebelumnya dan pihak-pihak lembaga seperti ketua pengurus, DPS, KABAG SDI, dan Satuan Pengawas Intern. Sementara untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Guna memperoleh data tersebut, metode pengumpulan yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis *Miles and Huberman*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang digunakan oleh BMT Bahtera dan BMT An-Najah dalam penetapan DPS yakni sama-sama mengacu pada Peraturan Menteri KUKM No.8 Tahun 2023, Fatwa DSN-MUI No.PER01/DSN-MUI/X/2017, dan Anggaran Dasar Induk Koperasi Syariah. Kemudian akibat hukum dari adanya seorang DPS yang belum mempunyai sertifikat sebagai DPS tidak berpengaruh terhadap legalitas sebuah BMT tersebut dengan syarat terdapat DPS lainnya telah mempunyai sertifikat kompetensi sebagai DPS

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KUKM No. 8 Tahun 2023.

Kata kunci: Legalitas, Dewan Pengawas Syariah, Baitul Mal Wa Tamwil



ABSTRACT

ISTIANAH (1220070). 2024. "LEGALITY OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD (DPS) IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS (STUDY OF BMT BAHTERA AND BMT AN-NAJAH) PEKALONGAN".

Supervisor: Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

The Sharia Supervisory Board is an independent body, economic experts and ulama who have mastered the science of muamalah fiqh which is used as a guide in observing and supervising the operational activities of a Sharia Financial Institution and the implementation of DSN-MUI decisions so as not to deviate from sharia principles. However, to prove the legality of a Sharia Supervisory Board member, he must have a DPS training certificate issued by DSN-MUI. However, what is happening in the field is that there are still DPS on duty but they do not yet have proof of its legality. On this basis, this research will answer the policies of BMT Bahtera and BMT An-Najah in determining DPS and what are the legal consequences of having DPS in BMT Bahtera and BMT An-Najah which do not have competence as DPS.

To answer this question, the methodology used in this thesis is empirical legal research with a qualitative approach. The data sources in this research consist of primary data sources and secondary data sources, where the primary data sources were taken through observations and interviews with previous researchers and institutional parties such as the head of the management, DPS, KABAG SDI, and the Internal Supervisory Unit. Meanwhile, secondary data sources are obtained from books, journals, research results, and so on. In order to obtain this data, the collection methods used were observation, interviews and documentation studies. Then the data will be analyzed using the Miles and Huberman analysis method.

The research results show that the policies used by BMT Bahtera and BMT An-Najah in determining DPS both refer to the Minister of KUKM Regulation No. 8 of 2023, DSN-MUI Fatwa No. PER01/DSN-MUI/X/2017, and Sharia Cooperative Master Articles of Association. Then the legal consequences of having a DPS who does not yet have a certificate as a DPS does not affect the legality of a BMT provided that there are other DPS who have competency certificates as DPS as regulated in Minister of KUKM Regulation No. 8 of 2023.

Keywords: *Legality, Sharia Supervisory Board, Baitul Mal Wa Tamwil*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Alhamdulillah atas dan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Legalitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Bahtera dan BMT An-Najah) Pekalongan” dengan baik dan maksimal. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis. Tidak lupa juga kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa rida dari kedua orang tua penulis.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I., selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah S.H., M.S.I selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu

diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.


6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.
7. Para pihak dari BMT Bahtera dan BMT An-Najah yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis butuhkan.
8. Orang tua penulis, Bapak Rusdiono dan Ibu Siti Masruroh yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, motivasi dan semangatnya serta doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis.
9. Miss Alisa, Umi Saidah, Faizah Oni, Adibah Agustinah, Adelia, dan Wahyu Intan, selaku teman baik yang telah membersamai Langkah penulis, saling menyemangati satu sama lain selama proses penyelesaian skripsi serta menjadi tempat keluh kesah.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu,


penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 14 Mei 2024

I



ISTIANAH
1220070



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Teoretik.....	5
E. Penelitian yang Relevan.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II. LEGALITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH..... 15

- A. Dewan Pengawas Syariah 16
 - 1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah 16
 - 2. Kedudukan dan Peran Dewan Pengawas Syariah 17
 - 3. Tugas dan Tanggungjawab DPS di Lembaga Keuangan Syariah 18
 - 4. Syarat dan Ketentuan menjadi DPS di Lembaga Keuangan Syariah 21
- B. Baitul Mal Wa Tamwil 23
 - 1. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil 23
 - 2. Badan Hukum Baitul Mal Wa Tamwil 24
 - 3. Tata Cara Pendirian dan Struktur Baitul Mal Wa Tamwil 25
 - 4. Legalitas DPS pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah 27


BAB III. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT BAHTERA DAN BMT AN-NAJAH..... 33

- A. Profil BMT Bahtera dan BMT An-Najah Pekalongan..... 33
- B. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah di BMT Bahtera dan BMT An-Najah Pekalongan..... 38
- C. Wewenang, Tugas, dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah di BMT Bahtera dan BMT An-Najah Pekalongan ... 42
- D. Kebijakan Penetapan Dewan Pengawas Syariah di BMT Bahtera dan BMT An-Najah Pekalongan 46

BAB IV. ANALISIS TERHADAP LEGALITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT BAHTERA DAN BMT AN-NAJAH PEKALONGAN..... 52

- A. Analisis Kebijakan BMT Bahtera dan BMT An-Najah dalam Penetapan DPS 52
- B. Akibat Hukum DPS di BMT Bahtera dan BMT An-Najah yang Belum Mempunyai Kompetensi sebagai DPS 66

BAB V. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BMT Bahtera Pekalongan..... 40

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BMT An-Najah Pekalongan 42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	66
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara.....	67
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian	70
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah untuk membantu masyarakat dengan bantuan berupa jasa atas keinginannya guna mengembangkan suatu usaha melalui pembiayaan maupun pinjaman mikro, pelaksanaan kegiatan operasional diatur sesuai ketentuan syariah. Kemudian, terdapat 2 jenis lembaga bank dan non bank pada lembaga keuangan syariah yang berkembang dengan pesat untuk saat ini. Di sekitar lingkungan masyarakat ada banyak lembaga koperasi syariah salah satunya seperti BMT. Sebuah organisasi usaha mandiri yang dalam kegiatannya bertujuan untuk mengembangkan suatu usaha yang bersifat produktif oleh anggota ataupun masyarakat mikro dengan memberikan jasa berupa pinjaman maupun pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah adalah penjelasan dari BMT itu sendiri. Untuk itu aspek utama pada BMT yaitu aspek kepatuhan/kesesuaian dengan prinsip syariah. Untuk itu, wajib bagi seluruh LKM membentuk DPS guna menjamin aspek kesesuaian LKS pada aturan syariah berdasarkan “*Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8/Per/M.KUKM/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*”.¹

Tugas dari seorang DPS yaitu untuk mengawasi serta memberi masukan terhadap produk baru dalam pelaksanaan kegiatan operasional suatu koperasi syariah. Pengangkatan dan pemberhentian DPS pada suatu Koperasi Syariah dilakukan

¹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8/Per/M.KUKM/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

setelah mendapat rekomendasi DSN melalui RAT.² Peran DPS dalam suatu koperasi syariah seharusnya tidak hanya tertulis dalam sebuah stuktur organisasi, tetapi dalam menjalankan peran sebagai seorang DPS haruslah optimal. Efektif atau tidaknya peran DPS dapat mempengaruhi kredibilitas suatu koperasi syariah. Untuk itu dengan adanya DPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.³

Pengawasan atau controlling merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan awal sebuah lembaga. Sedangkan pengawasan dalam pengertian syariah bermakna pemantauan (ishraf), pemeriksa (murajaah). Pengawas dalam islam muncul dari tanggungjawab individu, amanah, dan keadilan. Islam dalam hal ini memerintahkan setiap individu menyampaikan amanah yang menjadi tanggungjawabnya. Karena tanggungjawab DPS adalah membenarkan yang salah dan meluruskan yang salah maka DPS harus benar-benar melakukan tugas dan tanggungjawabnya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al- Mujadalah: 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ جَبْوَىٰ
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنٌ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang,

² Muhammad Firdaus, “Sistem dan Manajemen Pengawasan Syariah”, (Jakarta: Renaisan, 2007), 16.

³ Darsono Dkk, “Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan” (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 291.

kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Mujadalah : 7).”⁴

Berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa DPS berhak untuk memberikan pengawasan sesuai dengan Syariah islam yang tentunya kejujuran dalam pengawasan itu harus tertanam dari dirinya karena jika berbicara masalah syariat islam tentunya berhubungan dengan Allah SWT yang Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dengan dibentuknya DPS pada struktur keanggotaan suatu BMT, tingkat kepatuhan syariah suatu koperasi sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan adanya seorang DPS yang bertugas untuk mengawasi serta memberi masukan terhadap aktivitas operasional lembaga, maka akan sangat berpengaruh guna menunjang kepercayaan masyarakat. Posisi DPS dalam pelaksanaannya mengawasi kegiatan operasional berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI pada koperasi syariah merupakan wakil dari DSN. Jadi, apabila ada laporan dari DPS mengenai sebuah koperasi syariah yang menyimpang dari garis panduan/prinsip syariah maka DSN dapat memberi teguran kepada koperasi tersebut.⁵ Dalam peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 mengenai DPS pada LKS, LBS, dan LPS disebutkan salah satu ketentuan menjadi seorang DPS adalah wajib bersertifikat.⁶ Akan tetapi realita yang ada pada setiap koperasi syariah khususnya di BMT Bahtera dan BMT An-Najah masih ada DPS yang mengawasi serta memberikan arahan terhadap aktivitas operasional didalamnya

⁴ Al-Mujadalah : 7.

⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, “Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik” (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 236.

⁶ Fatwa DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 Mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS).

belum memiliki sertifikat.⁷ Pengurus lembaga tidak memperlmasalahkan terkait hal tersebut, karena dalam “*Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017*” menyebutkan bahwa “bagi koperasi syariah wajib memiliki tiga orang DPS, dimana wajib kedua DPS telah memiliki sertifikat dan satu lainnya tidak diwajibkan memiliki sertifikat”. Kemudian alasan lain yang digunakan pihak koperasi terhadap DPS yang belum memiliki sertifikat yaitu hanya dengan mempercayai seorang DPS itu yang sudah memahami terkait akad-akad yang digunakan di BMT. Alasan utama kedua BMT tersebut dengan masih adanya DPS yang belum memiliki sertifikat dikarenakan persyaratan-persyaratan yang diperlukan itu berat serta biaya yang dibutuhkan juga mahal guna memperoleh sertifikat dari DSN-MUI. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

Berdasarkan uraian masalah tersebut, bahwa masih ada DPS yang mengawasi Lembaga Keuangan Syariah belum memiliki sertifikat kompetensi pengawas syariah. Untuk itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai “Legalitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Bahtera dan BMT An-Najah) Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan BMT Bahtera dan BMT An-Najah dalam penetapan DPS?
2. Bagaimana akibat hukum adanya DPS di BMT Bahtera dan BMT An-Najah yang tidak mempunyai kompetensi sebagai DPS?

⁷ Mohammad isro'i, Ketua BMT Bahtera Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Istianah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 20 Mei 2023.

⁸ Heru Sukmanto, HRD BMT An Najah Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Istianah, Kantor Pusat BMT An-Najah Pekalongan, 26 Juni 2023.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan kebijakan BMT Bahtera dan BMT An-Najah dalam penetapan DPS.
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum adanya DPS di Lembaga Keuangan Syariah yang tidak mempunyai kompetensi sebagai DPS.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh setelah adanya penelitian ini:

a. Manfaat Teoretis

Memberikan pemahaman yang jelas pada bidang ilmu hukum ekonomi syariah terkait legalitas DPS pada Lembaga keuangan Syariah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat praktis bagi mahasiswa umum khususnya pada program studi hukum ekonomi syariah sebagai bahan rujukan maupun referensi apabila akan melakukan penelitian yang hampir sama maupun saling berkaitan.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan jelas mengenai legalitas DPS sehingga apabila berkaitan dengan LKS, masyarakat dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

D. Kerangka Teoretik

Selama tidak ada ketentuan yang mengatur suatu perbuatan atau benda yang diakui/diterima keberadaannya, perihal tentang keabsahan maupun keadaan yang sah merupakan makna dari legalitas menurut KBBI.⁹ Adapun pendapat yang dituangkan oleh Cessare Beccaria, bahwa legalitas merupakan kesesuaian tindakan seseorang terhadap norma hukum, yang di dalamnya terdapat upaya untuk

⁹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

mencegah timbulnya kesewenang-wenangan terhadap hukum. Contoh konkritnya sebagaimana disampaikan oleh Radbruch bahwa seseorang telah dianggap sesuai dengan hukum walaupun sebenarnya bertentangan dengan nurani kemanusiaan.¹⁰

Pembahasan posisi DPS pada bank Syariah khususnya pada *UU No. 21 pasal 32 Tahun 2008* yang membahas mengenai Perbankan Syariah merupakan peraturan yang menjamin legalitas adanya DPS.¹¹ Undang-undang tersebut berisi kewajiban bank Syariah dan bank konvensional yang mempunyai UUS untuk menghadirkan adanya DPS. Adapun ketentuannya pada ayat 1, pemilihan dan pengangkatan DPS resmi dilakukan oleh RUPS dan berdasarkan pertimbangan MUI. Regulasi lain yang mengatur terkait prosedur pelaporan hasil pengawasan oleh DPS dan pedoman pengawasan syariah tertera pada *PBI No. 15/22/DPBS 1 juli 2013*.¹² Kemudian terdapat peraturan lain pada pasal 14 ayat (1) dan (2) *Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM RI no.8/per/m.kukm/2023* yang mengatur mengenai penerapan aktivitas usaha simpan pinjam serta pembiayaan Syariah oleh koperasi Syariah.¹³ Bahwa setiap koperasi atau KSPPS wajib memiliki DPS berdasarkan ketetapan yang dilakukan pada rapat anggota. Selain itu untuk jumlah minimal DPS adalah 2 orang, di mana salah satunya harus sudah mempunyai sertifikasi dari DSN MUI.¹⁴ Peraturan lain yang membahas tentang LKM ada pada

¹⁰ E. Fernando M. Manullang, “Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum” (Jakarta: Kencana, 2017), 140.

¹¹ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹² Zubairi Hasan, “Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional” (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 24.

¹³ Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 8/per/M.KUKM/2023 Membahas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Syariah.

¹⁴ Uji Agung Santosa, “Apa itu Dewan Pengawas Syariah? Pahami Pengertian, Tugas, dan Fungsinya” BMoney, 22 Februari 2023, diakses melalui <https://bmoney.id/dewan-pengawas-syariah-120860>.

pasal 13 ayat (1) dan (2) *UU RI No. 1 tahun 2013* yang menjelaskan bahwasannya dalam menjalankan kegiatan operasional LKM harus terdapat DPS agar sesuai aturan syariah. Pembentukan DPS dilakukan guna mengawasi serta memberi saran dan nasihat kepada LKM guna sesuai pedoman Syariah dan tidak melenceng.¹⁵

Regulasi berikutnya terdapat pada *Peraturan OJK nomor 61/POJK.05/2015* tentang perubahan terhadap *POJK No. 12/POJK.05/2014* mengenai izin usaha dan kelembagaan LKM.¹⁶ Dalam pasal 5 ayat (3) huruf d dipaparkan bahwa izin usaha harus didapatkan oleh setiap LKM sebelum melakukan kegiatan operasional berdasarkan ketentuan Syariah. Untuk itu terdapat beberapa persyaratan berupa lampiran-lampiran yang harus diserahkan, salah satunya merupakan surat anjuran penunjukan DPS dari DSN MUI atau bisa berupa sertifikasi pelatihan DPS dari DSN MUI. Kemudian diterangkan pula pada pasal 12 ayat (1) dan (2) bahwa pembentukan DPS diwajibkan bagi LKM dengan pengangkatannya berdasarkan anjuran atau sertifikasi DSN MUI dalam RUPS/rapat anggota. Selain dari pada peraturan yang telah dijelaskan di atas, adapun acuan lain pada fatwa yang ditetapkan oleh *DSN MUI no.PER-01/DSN-MUI/X/2017* yang membahas mengenai DPS di LKS, LBS, dan LPS.¹⁷ Pada peraturan ini mengatakan bahwa untuk LKS, LBS, maupun LPS yang masih mengelola bisnis kecil, minimal terdapat DPS yang berjumlah 3 orang dan salah satu diantaranya ditunjuk sebagai ketua DPS. Selain itu ada pula beberapa persyaratan untuk permohonan rekomendasi DPS yang dicantumkan dalam peraturan ini.

¹⁵ Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM.

¹⁶ Pasal 5 Ayat (3) Huruf d, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 Mengenai Izin Usaha dan Kelembagaan LKM.

¹⁷ Fatwa DSN MUI No.PER.01/DSN-MUI/X/2017 Tentang DPS di LKS, LBS, dan LPS.

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan studi literature yang telah ditelusuri, ditemukan beberapa penelitian baik berupa skripsi, maupun jurnal yang serupa. Untuk itu penulis hendak menguraikannya sebagai berikut:

Penelitian berupa skripsi karya Hesti Anardianti (2021) yang berjudul “Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Produk Murabahah di KSU BMT Al-Iqstihady Pagesangan Mataram”. Metode penelitian yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas kinerja DPS serta dampak dari kinerja DPS pada KSU BMT tersebut. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu Dewan Pengawas Syariah.¹⁸ Adapun perbedaannya bahwa peneliti hendak menjelaskan kebijakan LKS dalam penetapan DPS dan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya DPS di LKS yang tidak mempunyai kompetensi sebagai DPS.

Jurnal penelitian oleh Ulin Nuha (2018) dengan judul “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)”. Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Jurnal penelitian ini hendak membahas pengawasan yang dilakukan oleh DPS dan mencoba untuk menganalisis peran dan fungsinya dalam mengawasi Lembaga ASKOWANU Jepara. Persamaan dengan jurnal penelitian tersebut terletak pada objek penelitian berupa DPS di Lembaga Keuangan Mikro.¹⁹ Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yang hendak mengetahui kebijakan LKS dalam penetapan DPS dan untuk mengetahui akibat hukum dari

¹⁸ Hesti Anardianti, “Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Produk Murabahah di KSU BMT Al-Iqstihady Pagesangan Mataram”, Skripsi, (UIN Mataram, 2021), 5.

¹⁹ Ulin Nuha, “Optimalisasi Peran Dewan pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara).” *MALIA: Journal Of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No. 2, Desember 2018, 211-222.

adanya DPS di LKS yang tidak mempunyai kompetensi sebagai DPS.

Penelitian berupa skripsi karya Sirly Abdul Basit Mubarak (2020) dengan judul “Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Industri Teknologi Finansial Syariah di Indonesia”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui kemudian menganalisis efektivitas serta mekanisme DPS pada perusahaan finansial teknologi syariah. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Dewan Pengawas Syariah.²⁰ Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa bertujuan untuk mengetahui kebijakan LKS dalam penetapan DPS dan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya DPS di LKS yang tidak mempunyai kompetensi sebagai DPS.

Jurnal penelitian oleh Arif Nugroho (2020) yang berjudul “Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah”. Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yakni untuk menguji serta menganalisis dampak dari karakteristik DPS terhadap kinerja perusahaan pada bank syariah di Indonesia mulai dari tahun 2014 sampai 2018. Terdapat persamaan pada objek dari jurnal penelitian ini yaitu Dewan Pengawas Syariah.²¹ Adapun perbedaannya bahwa penulis hendak mengetahui kemudian menjelaskan kebijakan LKS dalam penetapan DPS dan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya DPS di LKS yang tidak mempunyai kompetensi sebagai DPS.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Mustaqim Makki, Sakinatus Sadiyah (2021) dengan judul "Integrasi Sistem Pengawasan DPS terhadap LKS BMT UGT Nusantara Kabupaten Situbondo". Jurnal penelitian ini bertujuan untuk

²⁰ Sirly Abdul Basit Mubarak, “ Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Industri Teknologi Finansial Syariah di Indonesia”, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 6.

²¹ Arif Nugroho, “Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah”, *NCAF: Proceeding Of National Conference On Accounting and Finance*, Vol. 2, 2020, 60-68.

mengetahui serta menganalisis system pengawasan pada lembaga tersebut. Persamaannya terletak pada objek penelitian berupa Dewan Pengawas Syariah.²² Sedangkan perbedaannya bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hendak mengkaji tentang kebijakan LKS dalam penetapan DPS dan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya DPS di LKS yang tidak mempunyai kompetensi sebagai DPS.

Terdapat beberapa penelitian yang telah diperoleh penulis, akan tetapi belum terdapat penelitian yang membahas mengenai legalitas DPS di LKS yang belum mempunyai sertifikat kompetensi. Untuk itu, terdapat kebaruan penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Akan tetapi tetap ada keterkaitannya dengan penelitian sebelumnya, yang kemudian dapat dijadikan referensi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang hendak digunakan adalah dengan hukum empiris. Dimana kajian empiris ini bersifat deskriptif, pandangan hukum dari kajian empiris ini adalah berdasarkan kenyataan/realita yang ada.²³ Dapat diartikan pula sebagai law in action dalam proses mengkajinya. Dengan demikian, kajian empiris merupakan das sein (sesuai kenyataan). Untuk itu peneliti akan mengkaji dan menganalisis legalitas DPS pada LKS dengan mengambil sampel di dua BMT yang berlokasi di pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang hendak dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui fakta dilapangan yang

²² Mustaqim Makki, Sakinatus Sa'diyah, "Integrasi Sistem Pengawasan DPS terhadap LKS BMT UGT Nusantara Kabupaten Situbondo", Jurnal Al-Tsaman, 2021, 120-133.

²³ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI press, 1983), 50.

kemudian akan dianalisis menggunakan teori yang digunakan.²⁴ Dalam pendekatan ini, Adapun data yang diperoleh bersumber dari pengamatan terhadap objek penelitian berupa dua lembaga yang dijadikan sampel dan subjek penelitian berupa legalitas DPS selaku Pengawas Syariah.

3. Lokasi Penelitian

Penetapan pemilihan lokasi penelitian dipilih berdasarkan observasi penulis di daerah Pekalongan. Alasan utama memilih lokasi di BMT Bahtera dan BMT An Najah dikarenakan kedua BMT tersebut termasuk dalam kategori lembaga koperasi syariah yang cukup diminati banyak masyarakat khususnya di Pekalongan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kantor cabang yang didirikan sudah lebih dari 5 kantor cabang diberbagai macam daerah. Oleh karena itu penulis merasa yakin dengan pemilihan objek yang tepat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

a. Sumber data primer

Perolehan data penelitian yang didapat dari hasil penelitian empiris atau langsung diambil dari lapangan.²⁵ Data yang didapat ini melalui wawancara langsung secara pribadi kepada peneliti sebelumnya yang mana tema penelitian hampir sama dengan penelitian ini dan juga melalui wawancara kepada salah satu pengurus BMT. Selain itu dengan cara observasi pada Lembaga keuangan Syariah di Pekalongan.

²⁴ Burhan Ash-Shofa, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 20-21.

²⁵ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, "Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 317

b. Sumber data sekunder

Perolehan data dari penelitian hukum dengan hasil telaah kepustakaan ataupun telaah pada literature lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam sumber data sekunder ini terdiri dari 2 bahan hukum yaitu: (1) bahan hukum primer yang berisi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini; (2) bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang dapat dijadikan sebagai pisau analisis berupa buku-buku ilmiah, penelitian yang dapat dijadikan referensi, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya.²⁶

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Kegiatan akumulasi data yang dilangsungkan dengan pengamatan langsung pada kejadian yang terjadi di lapangan disebut sebagai penjelasan dari observasi. Dengan tujuan yang diharapkan dapat mengetahui situasi yang terjadi pada realitanya.²⁷

b. Interview

Teknik akumulasi ini merupakan kegiatan pengajuan pertanyaan kepada subjek penelitian, perorangan, maupun informan lain yang dapat memberikan informasi *real* terkait penelitian yang akan dilakukan.²⁸

c. Telaah Pustaka (studi kepustakaan)

Studi Pustaka sering disebut Teknik dokumentasi, dimana pada Teknik ini dilakukan pengumpulan data yang dapat diperoleh dari buku,

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2005), 141..

²⁷ Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum" (Bandung: CV Mandar Maju, 2022), 69.

²⁸ Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: PT Raja Grafindo 2012), 82.

dokumen, jurnal, skripsi, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian dilakukan penelaahan data yang telah diperoleh agar sesuai dengan tujuan penelitian.²⁹

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah terkumpulnya data dan bahan hukum. Untuk memudahkan peneliti dalam penelitian yang dilakukan, Pengolahan data perlu dilakukan secara teratur dan sistematis. Merujuk pada tahap-tahap pengolahan data berdasarkan pedoman pendapat “Miles dan Huberman” bahwa langkah pertama yang dilakukan yaitu penyaringan data, pada tahap ini peneliti memisahkan antara data yang valid/dibutuhkan dan data yang dikira tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Langkah selanjutnya yaitu penyajian data, penyajian data diuraikan tanpa menutupi kekurangan apapun dengan kata lain diuraikan apa adanya sesuai data yang diperoleh. Kemudian Langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penyajian pembahasan akan diuraikan secara runtut guna memberikan gambaran yang jelas, berikut sistematika pembahasannya:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang beserta rumusannya, tujuan dengan disertai manfaat penelitian, didukung dengan kerangka teoretik sebagai pisau analisis, adanya penelitian terdahulu yang relevan, serta adanya metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁹ Endang Purwaningsih, “Metode Penelitian Hukum” (Bandung: CV Mandar Maju, 2022), 73.


³⁰ Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfabeta, 2010), 91.

Bab II Berisi Tentang Landasan Teori. Dalam hal ini akan diuraikan mengenai legalitas DPS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Bab III Hasil Penelitian. Pada bab ini akan digambarkan tentang DPS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT Bahtera dan BMT An Najah).

Bab IV Pembahasan. Bab ini memuat analisis dari hasil penelitian dimana akan menjawab tentang kebijakan LKMS di Kota Pekalongan dalam memilih DPS serta akibat hukum adanya DPS yang tidak memiliki legalitas di LKMS.

Bab V Penutup. Bagian ini akan diuraikan simpulan serta saran dari penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan terkait kebijakan BMT dalam penetapan DPS serta akibat hukum bagi DPS yang belum memiliki kompetensi sebagai DPS telah diuraikan sebelumnya diatas, untuk itu penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya kedua BMT yaitu BMT Bahtera dan BMT An-Najah dalam kebijakan penetapan DPS mempunyai kebijakan yang sama dalam menentukan bagaimana kualifikasi seorang DPS. Dimana kedua lembaga tersebut sama-sama berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023, fatwa DSN-MUI No.PER.01/DSN-MUI/X/2017, serta AD/ART Induk Koperasi Syariah. Adapun setelah dilakukan analisis bahwasannya terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan PERMENKOP ini. Berdasarkan PERMENKOP yang didalamnya menyatakan bahwa salah satu DPS boleh tidak memiliki sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi yang dikeluarkan lembaga sertifikasi profesi. Namun, dalam prakteknya seluruh DPS yang ada pada lembaga tersebut wajib mempunyai sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa. Adapun kewajiban yang ditetapkan terhadap DPS oleh kedua BMT menurut penulis penting diberlakukan sebagai upaya memastikan seluruh produk dan mekanisme di BMT tersebut sesuai dengan prinsip syariah.
2. Akibat hukum adanya DPS di BMT yang tidak mempunyai sertifikat sebagai DPS, dapat digolongkan menjadi dua: 1) berakibat hukum terjadi pelanggaran terhadap PERMENKOP jika keseluruhan DPS tidak mempunyai sertifikat kompetensi, 2) jika salah seorang DPS atau ketua DPS telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai DPS dan anggota DPS lainnya belum memilikinya maka tidak

berakibat hukum karena tidak ada pelanggaran terhadap PERMENKOP No. 8 Tahun 2023. Adapun setelah dilakukan analisis, adanya DPS di BMT yang tidak mempunyai sertifikat kompetensi sebagai seorang DPS tidak berpengaruh terhadap legalitas sebuah BMT tersebut dengan syarat terdapat DPS lainnya telah mempunyai sertifikat kompetensi sebagai DPS sebagaimana diatur dalam PERMENKOP No. 8 Tahun 2023.

B. Saran

1. Pada dasarnya masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini khususnya BMT mempunyai hak untuk membuat kebijakan masing-masing di lembaganya. Khusus kaitannya dengan kebijakan penentuan DPS, Lembaga Keuangan Syariah boleh membuat kebijakan-kebijakan secara khusus yang ditujukan untuk peningkatan peran lembaga tersebut seperti memastikan keseluruhan prinsip syariah tercermin dalam seluruh kegiatan yang ada dalam lembaga tersebut.
2. Terkait dengan syarat dan ketentuan menjadi DPS di BMT, sebaiknya dipublikasikan oleh lembaga agar setiap orang khususnya anggota tau akan syarat dan ketentuan tersebut baik publikasi dalam bentuk virtual maupun non virtual.

DAFTAR PUSTAKA

- AD/ART Induk Koperasi Syariah, 29 Maret 2024, diakses melalui <https://indukbmt.co.id./adart/>.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo.
- Anardianti, Hesti. 2021. *Efektivitas Pengawasan Dewan pengawas Syariah pada Produk Murabahah di KSU BMT Al-Iqstihady pagesangan Mataran*. Skripsi pada program studi perbankan Syariah di Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Mataram.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ardika, Erisca Prasada dan Jimmi Mandala Putra. 2017. *Status Hukum BMT dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum UNISKI, Vol. 6 No. 1.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzuhri, Muhandis, Dewan Pengawas Syariah BMT Bahtera Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Istianah, Kantor Pusat BMT Bahtera Pekalongan, 3 Januari 2024.
- Darsono, Dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dinah, Nur Fauzinah, Mohammad Toha, dan Rahma Sandhi Prahara. 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Batu: Literasi Nusantara.
- Dinana, Fatin. ,KABAG Audit Internal BMT Bahtera Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Istianah, Kantor Pusat BMT Bahtera Pekalongan, 5 Januari 2024.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. Ke-II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatwa DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 Tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS).

Fernando, E M. Manullang. 2017. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Firdaus, Muhammad. 2007. *Sistem dan Manajemen Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.

Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

<https://bmoney.id/dewan-pengawas-syariah-120860>

Ilyas, Rahmat. 2021. *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Perbankan Syariah. Vol. 2 No. 1.

Isro'I , Mohammad, Ketua Pengurus BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Istianah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 20 Mei 2023.

Jaelani, Yusuf. Ketua Pengurus BMT An-Najah Pekalongan, diwawancarai oleh Istianah, Kantor Pusat BMT An-Najah, 19 Januari 2024

Jatim, Moh. 2014. *Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), diakses 24 November 2021 pukul 07.09 WIB.

Mahmud, Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Makki, Mustaqim dan Sakinatus Sa'diyah. 2021. *Integrasi Sistem Pengawasan DPS terhadap LKS BMT UGT Nusantara Kabupaten Situbondo*, jurnal Al-Tsaman, 120-133.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ma'shum, Khafidz. Dewan Pengawas Syariah BMT Bahtera Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Istianah, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 3 Januari 2024.
- Mubarok, Sirly Abdul Basit. 2020. *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Industri Teknologi Finansial Syariah Di Indonesia*. Skripsi program studi hukum ekonomi syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mujib, Abdul. 2017. *Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah*. Jurnal Az Zарqа, Vol 9 No 1, 139. Diakses melalui <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqа/article/download/1433/1240>.
- Nugroho, Arif. 2020. *Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah*. NCAF: Proceeding Of National Conference On Accounting and Finance. Vol. 2, 60-68.
- Nuha, Ulin. 2018. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)*. MALIA: Journal Of Islamic Banking and Finance, 211-222.
- Peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah RI Nomor 8/per/M.KUKM/IX/2023 Tentang usaha simpan pinjam pembiayaan oleh koperasi.
- POJK Nomor 61/pojk.05/2015 Tentang perizinan usaha dan kelembagaan LKM.

Purwaningsih, Endang. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar maju.

Q.S. Al-Mujadalah : 7.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.


Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukmanto, Heru. HRD BMT An Najah Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Istianah, Kantor BMT An Najah Kabupaten Pekalongan, 26 Juni 2023.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.



Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama saya Istianah, lahir di Pemalang, 8 Desember 2002. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Domisili saya saat ini berada di Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading RT.7/RW.2 Kabupaten Pemalang. Pendidikan pertama yang saya tempuh yakni 2 tahun di TK, kemudian saya masuk Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Kemuning pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2014 pada tahun yang sama saya melanjutkan Pendidikan di pesantren Ribatul Muta'allimin Pekalongan selama 6 tahun. Pada tahun 2014 saya masuk Pendidikan formal di MTS Ribatul Muta'allimin Pekalongan dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama pula saya melanjutkan Pendidikan formal di MA Ribatul Muta'allimin Pekalongan dengan jurusan IPA dan lulus pada tahun 2020.

Selain Pendidikan formal tersebut, saya juga menempuh Pendidikan non formal di TPQ Al-Ikhlas Desa Kemuning selama 6 Tahun dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama saya melanjutkan Pendidikan non formal saya di pesantren dengan mengikuti Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Ribatul Muta'allimin Pekalongan, kemudian saya melanjutkan di Madrasah Diniyah Tsanawiyah Ribatul Muta'allimin Pekalongan dan lulus pada tahun 2020.

Setelah lulus Pendidikan MA dan pesantren pada tahun 2020 saya langsung melanjutkan Pendidikan formal saya di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.